



PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Tabanan, berkedudukan di Jalan Bay Pass Ir. Soekarno No. 5 Dlod Peken – Tabanan, Bali 8212 dalam hal ini diwakili oleh **Fadli Azhari** Tempat Tanggal Lahir Tabanan, 13 Januari 1999, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Br. Jagasatru Kel. Kediri Kec. Kediri, No. Handphone 085737577563, dalam hal ini berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Kantor Cabang Tabanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00883/BPF-VII/2021 bertanggal 12-07-2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 04 Agustus 2021 dengan register No.223/SKN/PN.Tab/2021 dan Surat Tugas Nomor 00884/BPF-VII/2021 bertanggal 12-07-2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

- 1. I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA** yang beralamat Jl. Gajah Mada No. 111 Kel. Delod Peken Kec. Tabanan, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- 2. NI PUTU INDAH SURYA DEWI** yang beralamat Jl. Gajah Mada No. 111 Kel. Delod Peken Kec. Tabanan, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat;

Halaman 1 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 04 Agustus 2021, Nomor 5/Pdt.G.S /2021/ PN.Tab, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☐

Ingkar Janji

☐

Perbuatan melawan hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat?

(Jumat, 16 Oktober 2020)

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan
Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020;

b. Bagaimanakah bentuk perjanjian tersebut?

☐

Tertulis

☐

Tidak Tertulis

c. Apa yg diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

**1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan
Secara Fiducia :**

1.1 Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020, untuk
pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit
kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU GRANDMAX S402RP

PMRFJJ KJ

Jenis/Model : PICKUP

Tahun/Warna : 2016 / PUTIH

No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JGK117540 /
3SZDFW7321

No. Polisi : DK 9868 BW

BPKB tercatat atas nama I GST GEDE SUANDA



Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 68.355.377,- (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 15,47% flat per tahun dan Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.082.000,- (Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 16 yang telah ditentukan selama 33 bulan terhitung sejak tanggal 16/10/2020 sampai tanggal 16/6/2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

2. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020 atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **"PERJANJIAN PEMBIAYAAN"**.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia :

1.1 Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020, bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 2 (Dua) bulan angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan catatan pada kantor Penggugat, Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat sering mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 3 (Tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 16/12/2020 sampai



dengan angsuran ke 10 (Sepuluh) yang jatuh tempo pada tanggal 16/7/2021, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 8 (Delapan) bulan angsuran pembiayaan;

2. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

- e. Berapa kerugian yang anda derita? Total Kerugian yang dialami adalah, sebagai berikut :

1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia

1.1 Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020, sebesar Rp.68.355.377,-, Dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------|---|
| Hutang Pokok | : Rp. 68.355.377,- |
| Denda (1.004 hari) | : Rp. 15.471.640,- (per tanggal 26/07/2021) |
| Biaya Administrasi | : Rp. 4.784.876,- |
| Bunga (252 hari) | : Rp. 12.859.854,- |
| Biaya Lainnya | : Rp. 2.500.000,- + |
| Total | : Rp. 103.971.747,- |

Dengan total kerugian seluruhnya sebesar **Rp. 103.971.747,-**



f. Uraian lainnya (Jika ada):

1. Bahwa sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat telah setuju untuk mendapatkan 1 (Satu) fasilitas pembiayaan dari Penggugat.
2. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16/10/2020 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **"Perjanjian Pembiayaan a quo"**.
3. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16/10/2020 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata), maka kepada Penggugat dan Tergugat harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan a quo yang telah disepakati tersebut;
4. Bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
5. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat;
6. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggungjawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;



7. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (Satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
9. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
10. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020 yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** "*Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah*



diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

10.1 Merk/Type : DAIHATSU GRANDMAX
Jenis/Model : S402RP PMRFJJ KJ PICK UP
Tahun/Warna: 2016 / PUTIH
No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JGK117540 / 3SZDFW7321
No. Polisi : DK 9868 BW
BPKB tercatat atas nama I GST GEDE SUANDA

Bukti Surat :

PENGUGAT dengan ini menyampaikan **BUKTI** sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Debitur atas nama **I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA** NIK **5102052908900001** dan KTP Istri Debitur atas nama **NI PUTU INDAH SURYA DEWI** NIK **5108015411900001** yang dikeluarkan oleh Provinsi BALI Kabupaten Tabanan. (P1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga **I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA** Nomor **5102051508170001** yang dikeluarkan oleh Provinsi Provinsi BALI Kabupaten Tabanan.(P2)
3. Fotocopy Foto Debitur atas nama **I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA** dan Istri atas nama **NI PUTU INDAH SURYA DEWI** pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.(P3)
4. Fotocopy **Perjanjian Pembiayaan Multiguna** Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020.(P4)
5. Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari **I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA** Sebagai Debitur, Nomor Kotrak 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020.(P5)
6. Fotocopy **Surat Kuasa** Nomor Kotrak 007372200082 dari **I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA** sebagai Debitur, tanggal 16 Oktober 2020.(P6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy **Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian** Nomor Kotrak 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020;(P7)
8. Print Out **Jadwal Angsuran** dengan Nomor Kontrak 007372200082 Nama Debitur **I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA**.(P8)
9. 9.1. Fotocopy **AKTA JAMINAN FIDUSIA No.319** tanggal 15 Juni 2020, yang dibuat oleh dan ditanda tangani di hadapan Notaris **ERLIEN WULANDARI,SH** berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.(P9.1)
- 10.10.1.Fotocopy **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO. W20.00067626.AH.05.01 TAHUN 2020** pada tanggal 15 Juni 2020 Jam 18:31:56.(P10.1)

yang berirah-irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**
- 11.11.1. Fotocopy **Surat Peringatan I** Nomor 007SP202010000045 tanggal 23 Oktober 2020 untuk kontrak No. 007372200082;(P11.1)
- 11.2. Fotocopy **Surat Peringatan II** Nomor 007SP12020004000078 tanggal 30 Oktober 2020 untuk kontrak No. 007372200082;(P11.2)
- 11.3. Fotocopy **Surat Peringatan III** Nomor 007SP2202011000006 tanggal 11 November 2020 untuk kontrak No. 007372200082;(P11.3)
- 12.12.1. Fotocopy **Somasi I** Nomor 017/BPF-DPS/IV/2021 tanggal 07 April 2021 untuk kontrak no. 007372200082;(P12.1)
- 12.2. Fotocopy **Somasi TERAKHIR** Nomor 029/BPF-DPS/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 untuk kontrak no. 007372200082;(P12.2)
- 13.13.1. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.B19 0335631, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia PROVINSI BALI, atas Nama I GST GEDE SUANDA, Merk/Type: DAIHATSU GRANDMAX S402RP-PMRFJJ-KF, Jenis/Model Mobil: Mobil Barang / Pickup.(P13.2)
- 14.14.1. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. M 08114331, dikeluarkan ditanggal 17 Juni 2016 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type: DAIHATSU GRANDMAX S402RP-PMRFJJ-KF, Jenis/Model Mobil: Mobil Barang / Pickup, Tahun: 2016, No.Rangka: MHKP3CA1JGK117540, No. Mesin: 3SZDFW7321, No. Polisi: DK 9868 BW, Warna: PUTIH.(P14.1)

Halaman 8 dari 32,Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.15.1. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type:
DAIHATSU GRANDMAX S402RP-PMRFJJ-KF, Jenis/Model Mobil:
Mobil Barang / Pickup, Tahun: 2016, No.Rangka:
MHKP3CA1JGK117540, No. Mesin: 3SZDFW7321, No. Polisi: DK
9868 BW, Warna: PUTIH.(P15.1)

16. Fotocopy **Kartu Pelunasan** Kendaraan atas nama Debitur I GST NGURAH
ANDYKA MAHA PUTRA Nomor Kotrak 007372200082;(P16)

Saksi :

1. RAY HARTANA & IGNB RAI SYRYAWAN

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta
penagihan ke Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat,
mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang
dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa
dan mengadili Perkara a quo berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran
pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk
Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara
Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020, sebesar **Rp.
103.971.747,- (Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu
Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)** secara tunai dan
sekaligus;

4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas atas 4 (Empat) unit Objek
Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

4.1. Merk/Type : DAIHATSU GRANDMAX

Jenis/Model : S402RP PMRFJJ KJ PICK UP

Tahun/Warna : 2016 / PUTIH

No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JGK117540 / 3SZDFW7321

No. Polisi : DK 9868 BW

BPKB tercatat atas nama I GST GEDE SUANDA

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas
1(Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas
1(Satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat
apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;



6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

6.1. Merk/Type : DAIHATSU GRANDMAX

Jenis/Model : S402RP PMRFJJ KJ PICK UP

Tahun/Warna : 2016 / PUTIH

No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JGK117540 / 3SZDFW7321

No. Polisi : DK 9868 BW

BPKB tercatat atas nama I GST GEDE SUANDA

Dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasa hukumnya dan Para Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan risalah panggilan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab masing-masing pada tanggal 06 Agustus 2021 dan tanggal 13 Agustus 2021, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya ada perubahan sebagaiberikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah melakukan :

☐ **Ingkar Janji**

☐ **Perbuatan melawan hukum**

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat?

(Jumat, 16 Oktober 2020)

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020;

- b. Bagaimanakah bentuk perjanjian tersebut?

☐

Halaman 10 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis

☐ **Tidak Tertulis**

c. Apa yg diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia :

I.1. Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU GRANDMAX S402RP PMRFJJ KJ

Jenis/Model : PICKUP

Tahun/Warna : 2016 / PUTIH

No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JGK117540 / 3SZDFW7321

No. Polisi : DK 9868 BW

BPKB tercatat atas nama I GST GEDE SUANDA

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada Tergugat I & Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 68.355.377,- (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 15,47% flat per tahun dan Tergugat I & Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.082.000,-(Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 16 yang telah ditentukan selama 33 bulan terhitung sejak tanggal 16/10/2020 sampai tanggal 16/6/2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

2. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan

Halaman 11 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020 atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“PERJANJIAN PEMBIAYAAN”**.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia :

1.2. Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020, bahwa Tergugat I & Tergugat II baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 2 (Dua) bulan angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan catatan pada kantor Penggugat, Tergugat I & Tergugat II dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat sering mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 3 (Tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 16/12/2020 sampai dengan angsuran ke 10 (Sepuluh) yang jatuh tempo pada tanggal 16/7/2021, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 8 (Delapan) bulan angsuran pembiayaan;

2. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I & Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I & Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau

Halaman 12 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

e. Berapa kerugian yang anda derita? Total Kerugian yang dialami adalah, sebagai berikut :

1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia

1.1. Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020, sebesar Rp.68.355.377,-, Dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------|---|
| Hutang Pokok | : Rp. 68.355.377,- |
| Denda (1.004 hari) | : Rp. 15.471.640,- (per tanggal 26/07/2021) |
| Biaya Administrasi | : Rp. 4.784.876,- |
| Bunga (252 hari) | : Rp. 12.859.854,- |
| Biaya Lainnya | : <u>Rp. 2.500.000,- +</u> |
| Total | : Rp. 103.971.747,- |

Dengan total kerugian seluruhnya sebesar **Rp. 103.971.747,-**

f. Uraian lainnya (Jika ada):

1. Bahwa sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I & Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan 1 (Satu) fasilitas pembiayaan dari Penggugat.

2. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16/10/2020 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“Perjanjian Pembiayaan a quo”**.

3. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16/10/2020 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I & Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu



perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata), maka kepada Penggugat dan Tergugat I & Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan *a quo* yang telah disepakati tersebut;

4. Bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan *a quo* oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
5. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I & Tergugat II;
6. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat I & Tergugat II, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I & Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggungan dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
7. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I & Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (Satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I & Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;



8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I & Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
9. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I & Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
10. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020 yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** "*Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang*", dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (Satu)



unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

10.1. Merk/Type : DAIHATSU GRANDMAX
Jenis/Model : S402RP PMRFJJ KJ PICK UP
Tahun/Warna: 2016 / PUTIH
No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JGK117540 / 3SZDFW7321
No. Polisi : DK 9868 BW
BPKB tercatat atas nama I GST GEDE SUANDA

Bukti Surat :

PENGUGAT dengan ini menyampaikan **BUKTI** sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Debitur atas nama **I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA** NIK **5102052908900001** dan KTP Istri Debitur atas nama **NI PUTU INDAH SURYA DEWI** NIK **5108015411900001** yang dikeluarkan oleh Provinsi BALI Kabupaten Tabanan. (P1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga **I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA** Nomor **5102051508170001** yang dikeluarkan oleh Provinsi Provinsi BALI Kabupaten Tabanan.(P2)
3. Fotocopy Foto Debitur atas nama **I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA** dan Istri atas nama **NI PUTU INDAH SURYA DEWI** pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.(P3)
4. Fotocopy **Perjanjian Pembiayaan Multiguna** Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020.(P4)
5. Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari **I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA** Sebagai Debitur, Nomor Kotrak 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020.(P5)
6. Fotocopy **Surat Kuasa** Nomor Kotrak 007372200082 dari **I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA** sebagai Debitur, tanggal 16 Oktober 2020.(P6)
7. Fotocopy **Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian** Nomor Kotrak 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020;(P7)
8. Print Out **Jadwal Angsuran** dengan Nomor Kontrak 007372200082 Nama Debitur **I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA**.(P8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 9.1. Fotocopy **AKTA JAMINAN FIDUSIA No.319** tanggal 15 Juni 2020, yang dibuat oleh dan ditanda tangani di hadapan Notaris ERLIEN WULANDARI,SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.(P9.1)
10. 10.1. Fotocopy **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO. W20.00067626.AH.05.01 TAHUN 2020** pada tanggal 15 Juni 2020 Jam 18:31:56.(P10.1)
- yang berirah-irah **"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**
11. 11.1. Fotocopy **Surat Peringatan I** Nomor 007SP202010000045 tanggal 23 Oktober 2020 untuk kontrak No. 007372200082;(P11.1)
- 11.1.Fotocopy **Surat Peringatan II** Nomor 007SP12020004000078 tanggal 30 Oktober 2020 untuk kontrak No. 007372200082;(P11.2)
- 11.3.Fotocopy **Surat Peringatan III** Nomor 007SP2202011000006 tanggal 11 November 2020 untuk kontrak No. 007372200082;(P11.3)
12. 12.1. Fotocopy **Somasi I** Nomor 017/BPF-DPS/IV/2021 tanggal 07 April 2021 untuk kontrak no. 007372200082;(P12.1)
- 12.2.Fotocopy **Somasi TERAKHIR** Nomor 029/BPF-DPS/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 untuk kontrak no. 007372200082;(P12.2)
- 13.13.1. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.B19 0335631, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia PROVINSI BALI, atas Nama I GST GEDE SUANDA, Merk/Type: DAIHATSU GRANDMAX S402RP-PMRFJJ-KF, Jenis/Model Mobil: Mobil Barang / Pickup.(P13.2)
- 14.14.1. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. M 08114331, dikeluarkan ditanggal 17 Juni 2016 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type: DAIHATSU GRANDMAX S402RP-PMRFJJ-KF, Jenis/Model Mobil: Mobil Barang / Pickup, Tahun: 2016, No.Rangka: MHKP3CA1JGK117540, No. Mesin: 3SZDFW7321, No. Polisi: DK 9868 BW, Warna: PUTIH.(P14.1)
- 15.15.1. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type: DAIHATSU GRANDMAX S402RP-PMRFJJ-KF, Jenis/Model Mobil: Mobil Barang / Pickup, Tahun: 2016, No.Rangka: MHKP3CA1JGK117540, No. Mesin: 3SZDFW7321, No. Polisi: DK 9868 BW, Warna: PUTIH.(P15.1)

Halaman 17 dari 32,Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy **Kartu Pelunasan** Kendaraan atas nama Debitur I GST NGURAH ANDYKA MAHA PUTRA Nomor Kotrak 007372200082;(P16)

Saksi :

1. RAY HARTANA & IGNB RAI SURYAWAN

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020, sebesar **Rp. 103.971.747,- (Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)** secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas atas 4 (Empat) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :
 - 4.1. Merk/Type : DAIHATSU GRANDMAX
Jenis/Model : S402RP PMRFJJ KJ PICK UP
Tahun/Warna : 2016 / PUTIH
No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JGK117540 / 3SZDFW7321
No. Polisi : DK 9868 BW
BPKB tercatat atas nama I GST GEDE SUANDA
5. Menghukum kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1(Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I & Tergugat II untuk menyerahkan atas 1(Satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eks ekusiatas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 32,Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.



6.1. Merk/Type : DAIHATSU GRANDMAX

Jenis/Model : S402RP PMRFJJ KJ PICK UP

Tahun/Warna : 2016 / PUTIH

No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JGK117540 / 3SZDFW7321

No. Polisi : DK 9868 BW

BPKB tercatat atas nama I GST GEDE SUANDA

Dari Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I & Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102052908900001, atas nama I Gst Ngurah Andyka Maha Putra, tanggal 27 Juli 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108015411900001, atas nama Ni Putu Indah Surya Dewi, tanggal 03 Januari 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 5102051508170001, atas nama I Gst Ngurah Andyka Maha Putra, tanggal 03 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Nomor : 017/BPF-DPS/IV/2021, Somasi (Teguran Hukum), tanggal 07 April 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Nomor : 029/BPF-DPS/IV/2021, Somasi (Teguran Hukum), tanggal 18 Juni 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I, tanggal 23 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II, tanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Peringatan III, tanggal 11 November 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia Nomor: 007372200082, tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Rekening 007372200082, tanggal Realisasi 20 Mei 2020, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : 00067626.AH.0501 Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020 Jam : 18:31:56, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DK-9868-BW, atas nama pemilik I Gst Gede Suanda, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Identitas Kendaraan, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Print Out Formulir Pelunasan Kendaraan Per Tanggal :26 Juli 2021, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi print out foto-foto, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi print out foto-foto mobil pick up No Polisi DK 9868 BW, diberi tanda bukti : P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi / Keringanan Pembiayaan, tanggal 10 Mei 2020, diberi tanda bukti : P-20;
21. Fotokopi Memorandum Permohonan Reschedule dan Grace Periode, tanggal 12 Mei 2020, diberi tanda bukti : P-21;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-13, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20 disesuaikan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I GUSTI NGURAH ALIT,S.E:

- Bahwa saksi sebagai Kolektor PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian ini adalah adanya perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fiducia Nomor : 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020 untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Daihatsu Grandmax S402RP PMRFJJ KJ, model Pickup, tahun 2016, warna putih No Polisi DK 9868 BW dengan BPKB tercatat atas nama I Gst Gede Suanda;
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat karena saksi sebagai Kolektor PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk, hubungannya dengan Para Tergugat karena adanya keterlambatan pembayaran hutang yang dilakukan oleh Para Tergugat namun saksi tidak mengetahui ada perjanjian, karena saksi tidak terlibat langsung;
- Bahwa adanya keterlambatan pembayaran oleh Para Tergugat dari bulan Maret tahun 2020, dimana sempat hutang tersebut sudah pernah di Restrukturisasi;
- Bahwa isi dari Restrukturisasi dari pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk adalah nasabah atau Para Tergugat diberi keringanan tidak membayar angsuran hutangnya selama 6 (enam) bulan yaitu pokok pinjaman dan bunganya;
- Bahwa sebelum adanya Restrukturisasi, Para Tergugat sempat tidak membayar hutangnya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Para Tergugat diberikan Restrukturisasi diberikan Restrukturisasi dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 kemudian setelah mendapatkan Restrukturisasi Para Tergugat tidak sempat membayar hutangnya;
- Bahwa tindakan atau langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk kepada Para Tergugat oleh karena 7 (tujuh) hari setelah hutang di Restrukturisasi adalah dengan memberikan peringatan kepada Para Tergugat lewat Surat Peringatan;
- Bahwa Para Tergugat diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi dapat mengantar Surat Peringatan tersebut kepada Para Tergugat sebanyak dua kali, Teman saksi bernama Riyanto dapat

Halaman 21 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar Surat Peringatan satu kali yaitu Surat Peringatan yang ketiga;

- Bahwa pada waktu saksi mengantar surat peringatan pertama dan kedua, saksi tidak bertemu dengan Tergugat I namun saksi bertemu dengan orang tua Tergugat I dan Tergugat II, mereka berjanji akan menyampaikan surat peringatan tersebut kepada Tergugat I ;
- Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa warna mobil yang menjadi obyek pembiayaan adalah warna putih;

2. Saksi RIYANTO:

- Bahwa saksi sebagai Kolektor PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian ini adalah adanya perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fiducia Nomor : 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020 untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Daihatsu Grandmax S402RP PMRFJJ KJ, model Pickup, tahun 2016, warna putih No Polisi DK 9868 BW dengan BPKB tercatat atas nama I Gst Gede Suanda;
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat karena saksi sebagai Kolektor PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk, hubungannya dengan Para Tergugat karena adanya keterlambatan pembayaran hutang yang dilakukan oleh Para Tergugat namun saksi tidak mengetahui ada perjanjian, karena saksi tidak terlibat langsung;
- Bahwa adanya keterlambatan pembayaran oleh Para Tergugat dari bulan Maret tahun 2020, dimana sempat hutang tersebut sudah pernah di Restrukturisasi;
- Bahwa isi dari Restrukturisasi dari pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk adalah nasabah atau Para Tergugat diberi keringanan tidak membayar angsuran hutangnya selama 6 (enam) bulan yaitu pokok pinjaman dan bunganya;
- Bahwa sebelum adanya Restrukturisasi, Para Tergugat sempat tidak membayar hutangnya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Para Tergugat diberikan Restrukturisasi diberikan Restrukturisasi dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 kemudian setelah mendapatkan Restrukturisasi Para Tergugat tidak sempat membayar hutangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan atau langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk kepada Para Tergugat oleh karena 7 (tujuh) hari setelah hutang di Restrukturisasi adalah dengan memberikan peringatan kepada Para Tergugat lewat Surat Peringatan;
- Bahwa Para Tergugat diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi dapat mengantar Surat Peringatan tersebut kepada Para Tergugat sebanyak satu kali yaitu Surat Peringatan yang ketiga sedangkan yang mengantar Surat Peringatan yang Pertama dan kedua kepada Para Tergugat adalah teman saksi yang bernama I Gusti Ngurah Alit, S.E.;
- Bahwa pada saat saksi mengantar Surat Peringatan yang ketiga saksi melihat mobil yang menjadi obyek pembiayaan dan saksi sempat komunikasi dengan keluarga Para Tergugat yang bernama Agus, yang mengatakan Para Tergugat ada di Denpasar di Jl. Pulau Kae kemudians dicari ke Denpasar, disana ketemu dengan ibu Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa besoknya setelah menyampaikan Surat Peringatan yang ketiga saksi melihat mobil tersebut kerumah Para Tergugat sudah tidak ada lagi mobilnya;
- Bahwa warna mobil yang menjadi obyek pembiayaan adalah warna putih;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Wanprestasi dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terikat perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 68.355.377,- (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu

Halaman 23 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 15,47% flat per tahun dan Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.082.000,-(Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 16 yang telah ditentukan selama 33 bulan terhitung sejak tanggal 16/10/2020 sampai tanggal 16/6/2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan namun Para Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran walaupun Penggugat telah memberikan surat peringatan sehingga terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali dengan risalah panggilan No.05/Pdt.G.S/2021/PN.Tab masing-masing pada tanggal 06 Agustus 2021 dan tanggal 13 Agustus 2021 tetapi tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, namun Hakim tetap menganggap perlu untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-21 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-13, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20 yang disesuaikan dengan fotokopinya yang akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang disesuaikan dengan fotokopinya untuk mempunyai nilai pembuktian harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap P-1 berupa fotokopi KTP atas nama I Gst Ngurah Andyka Maha Putra, bukti P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Ni Putu Indah Surya Dewi, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Gst

Halaman 24 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Andyka Maha Putra, setelah diteliti oleh Hakim, fakta hukum yang diperoleh dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 tersebut bersesuaian dengan bukti P-9 berupa fotokopi Perjanjian Multiguna dengan jaminan secara fidusia No.007372200082, bukti P-10 berupa fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tertanggal 20 Mei 2020, bukti P-21 berupa fotokopi memorandum permohonan reschedule tertanggal 12 Mei 2020 dimana bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-21 tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut dibenarkan di persidangan oleh para saksi maka menurut Hakim, bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-13 berupa fotokopi jadwal angsuran, bukti P-15 berupa fotokopi BPKB, bukti P-16 berupa fotokopi identitas kendaraan, bukti P-17 berupa fotokopi print out pelunasan kendaraan tertanggal 26 Juli 2021, bukti P-18 berupa print out foto-foto, bukti P-19 berupa fotokopi print out foto-foto mobil pick up No pol DK 9868 BW, bukti P-20 berupa fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi / Keringanan Pembiayaan, tanggal 10 Mei 2020 tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para saksi dipersidangan dimana para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah maka menurut Hakim bukti P-13, bukti P-15 sampai dengan bukti P-20 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Gusti Ngurah Alit, S.E dan Riyanto yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia tertanggal 16 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) buah kendaraan Pick Up jenis Daihatsu Grandmax No Pol DK 9868 BW warna putih BPKB tercatat atas nama I Gst Gede Suanda dengan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.082.000,- (Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 16 yang telah ditentukan selama 33 bulan terhitung sejak tanggal 16/10/2020 sampai tanggal 16/6/2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan

Halaman 25 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

2. Bahwa terhadap perjanjian tersebut telah terbit SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO. W20.00067626.AH.05.01 TAHUN 2020 pada tanggal 15 Juni 2020;
3. Bahwa Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran walaupun sebelumnya Penggugat memberikan reschedule pembayaran selama 6 (enam) bulan pada tanggal 12 Mei 2020 yaitu Para Tergugat diberikan untuk tidak membayar angsuran dan bunga selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa setelah masa reschedule hutang tersebut habis, Para Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat sehingga timbul Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan penyerahan secara Fiducia Nomor 007372200082;
5. Bahwa atas tindakan Para Tergugat tidak membayar angsuran, Penggugat telah memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 07 April 2021 dan tertanggal 18 Juni 2021 dan Penggugat juga menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tertanggal 23 Oktober 2020, tanggal 30 Oktober 2020 dan tanggal 11 November 2020 dimana ketika memberikan surat peringatan tersebut diketahui dan diterima oleh Tergugat II;
6. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya sesuai perjanjian sehingga kewajiban Para Tergugat membayar angsuran pokok, denda dan bunga terhitung menjadi **Rp. 103.971.747,- (Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)**, dan jumlah tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana yang termaktub pada konsideran huruf a dan huruf b yang pada pokoknya berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan peradilan: Bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut mutlak dilaksanakan dengan

Halaman 26 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama menyangkut hubungan hukum yang bersifat sederhana ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum-petitim yang lainnya, oleh karena itu status dari petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi akan dipertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat sah atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan membuat kontrak ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia tertanggal 16 Oktober 2020 terhadap pembelian sebuah mobil Daihatsu Grandmax Pick Up No Pol DK 9686 BW dimana Penggugat dengan Para Tergugat adalah cakap dalam membuat perjanjian

Halaman 27 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka Hakim berpendapat perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"* ;

- Bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia tertanggal 16 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) buah kendaraan Pick Up jenis Daihatsu Grandmax No Pol DK 9868 BW warna putih BPKB tercatat atas nama I Gst Gede Suanda dengan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.082.000,-(Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 16 yang telah ditentukan selama 33 bulan terhitung sejak tanggal 16/10/2020 sampai tanggal 16/6/2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan dimana terhadap perjanjian tersebut telah terbit SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO. W20.00067626.AH.05.01 TAHUN 2020 pada tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Para Tergugat diberikan untuk tidak membayar angsuran dan bunga selama 6 (enam) bulan, setelah masa reschedule hutang tersebut habis, Para Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat dan timbul Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan penyerahan secara Fiducia Nomor 007372200082;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tindakan Para Tergugat tidak membayar angsuran, Penggugat telah memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 07 April 2021 dan tertanggal 18 Juni 2021 dan Penggugat juga menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tertanggal 23 Oktober 2020, tanggal 30 Oktober 2020 dan tanggal 11 November 2020 dimana ketika memberikan surat peringatan tersebut diketahui dan diterima oleh Tergugat II, namun Para Tergugat tetap tidak membayar angsuran sehingga akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya sesuai perjanjian maka kewajiban Para Tergugat membayar angsuran pokok, denda dan bunga terhitung menjadi Rp. 103.971.747,- (*Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), dan jumlah tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut maka petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, bukti P-13 dan bukti P-17 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan, setelah dihitung maka yang harus dibayar oleh Para Tergugat yang merupakan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 103.971.747,- (*Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dimana Penggugat menuntut bahwa sita yang dilakukan di atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan merk Daihatsu Grandmax adalah sah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim menilai selama jalannya persidangan ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan sehingga tidak ada alasan hukum untuk melakukan sita jaminan atas obyek tersebut, dengan demikian terhadap petitum angka 4 tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 dimana Penggugat menuntut agar menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (Satu) unit Objek

Halaman 29 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia dari Para Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-9, P-10, P-11, P-12 P-14, P-15, P-16, P-18 dan P-19 diperoleh fakta bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax, oleh karena Para Tergugat melakukan wanprestasi maka Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Para Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 huruf b dalam Perjanjian Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia (vide P-9) disebutkan bahwa:

Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian ini maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan polisi atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 6 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 ditolak maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian sehingga terhadap petitum angka 1 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg patut membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 Kitab Undnag-undang Hukum Perdata , Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Halaman 30 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 007372200082 tanggal 16 Oktober 2020, sebesar **Rp. 103.971.747,- (Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)** secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

6.1. Merk/Type : DAIHATSU GRANDMAX

Jenis/Model : S402RP PMRFJJ KJ PICK UP

Tahun/Warna : 2016 / PUTIH

No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JGK117540 / 3SZDFW7321

No. Polisi : DK 9868 BW

BPKB tercatat atas nama I GST GEDE SUANDA

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang saat ini dianggarkan sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 oleh Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tabanan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 31 dari 32, Putusan No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sadiwahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------|--------------|---|---------------------|
| 1. | Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. | Proses | : | Rp50.000,00; |
| 3. | PNBP | : | Rp20.000,00; |
| 4. | Panggilan | : | Rp500.000,00; |
| 5. | Sumpah Saksi | : | Rp200.000,00; |
| 6. | Redaksi | : | <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | | : | Rp720.000,00; |

(tujuh ratus dua puluhribu rupiah)